

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berada dimuka bumi yang merupakan makhluk yang diberikan kemampuan untuk berfikir dan merefleksikan segala sesuatu yang ada dimuka bumi termasuk merefleksikan diri sendiri. Ini salah satu bentuk sebagai tanda dari hakikat sebagai manusia, berbeda dengan binatang yang tidak memilikinya. Dapat diartikan hakikat manusia ialah makhluk berfikir.<sup>1</sup> Atas dasar penjelasan diatas manusia dapat diartikan sebagai makhluk social yang tidak dapat terlepas atau jauh dari manusia – manusia lainnya untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia itu sendiri. Karena semakin luas dan eratnya cara manusia bersosialisasi maka terbentuk suatu golongan atau organisasi yang saling mengikat dan dipimpin. Organisasi itu adalah Negara. Seperti contoh, Indonesia.

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas Muslim tertinggi terbesar didunia setelah India dan Pakistan. Agama Islam merupakan *Rahmatan lil alamin* yang berarti Agama Islam menjadi Rahmat yang begitu besar terhadap hewan, tumbuhan, dan Manusia. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al – Qur’an Surat An-nabiya Ayat 107 yang artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” . Islam merupakan agama yang memiliki aturan yang bersifat universal atau menyeluruh. Terlepas dari aturan tersebut Agama Islam telah mengatur dengan sedemikian aturan – aturan yang mengikat setiap umat Muslim. Seperti Qonun diterapkan di Daerah Istimewa Aceh. Qonun adalah aturan – aturan Hukum Islam.

Berdasarkan amanat Pasal 125 UU (Undang – Undang) No. 11 Tahun 2006, Sebagai mana yang dijelaskan Penerapan Syari’at Islam di Aceh meliputi Aqidah, Syar’iyah. Yang dimaksud Syari’at Islam ialah Ibadah, *Ahwal Al - Syakhshiyah* (Hukum Keluarga), *Jinayah* (Hukum Pidana), *Muamalah* (Hukum Perdata), Qadha’

---

<sup>1</sup>P.A Van der Weij, *Filsuf – Filsuf Besar tentang Manusia*, Terjemahan. (K. Bertens, Jakarta :2009 Gramedia), hlm.39.

(Peradilan), *Tarbiyah* (Pendidikan), *Dakwah*, *Syi'ar* dan Pembelaan Islam. Setiap Masyarakat yang beragama Islam wajib menjalankan dan mengamalkan Syari'at Islam serta Masyarakat yang tinggal di daerah Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>2</sup>

Jinayah merupakan tindakan Pidana atau Kriminal yang mencakup kriminal atas jiwa atau kriminal atas benda.<sup>3</sup> Jinayah dikenal sebagai Hukum Pidana Islam, A Djazuli menjelaskan didalam Hukum Pidana Islam diatur tata cara menjaga dan melindungi Hak Allah SWT, Hak Masyarakat dan Hak Individu dari tindakan yang tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam. Sebagai dasar Undang – Undang (UU) yang berkaitan dengan Hukum Pidana, didalam Fiqh Jinayah juga dibahas tentang Asas – Asas Hukum Pidana Islam dan Materil Hukum Pidana Islam. Didalam Jinayah tindakan Pidana dikenal dengan sebutan Jarimah<sup>4</sup>.

Jarimah dijelaskan dalam Qonun Aceh merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang, dimana perbuatan itu dilarang oleh Syari'at Islam. Secara umum ada 3 (tiga) unsur tindak Pidana (jarimah). *Pertama*, Unsur Formal dengan adanya nash yang melarang perbuatan tertentu disertai ancaman hukum serta pebuatannya. *Kedua*, Unsur Moral adalah orang yang melakukan tindakan pidana tersebut telah Mukallaf. *Ketiga*, Unsur Materil dengan adanya perbuatan pidana, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Maka dari itu tindak Pidana (Jarimah) diberikan sangsi yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara'. Sangsi itu dibagi menjadi 3 (tiga) :

1. *Jarimah Hudud* adalah Jarimah yang hukumannya telah ditetapkan, baik bentuk maupun jumlahnya. Hudud dijelaskan dalam Qonun Aceh ialah jenis 'Uqubat (Hukuman) yang bentuk atau besarnya sudah ditetapkan.
2. *Jarimah Ta'zir* adalah Jarimah yang hukumannya belum ditetapkan, baik bentuk maupun besarnya. Ta'zir dalam Qonun Aceh Merupakan

<sup>2</sup> Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>3</sup> Galih Maulana, *Terjemah Matan Al – Ghayah Wa – Taqrib : Al – Qahdi Abu Syuja' Jilid 7*, (Rumah Fiqh Publishing : Jakarta, 2018), hlm. 5

<sup>4</sup> Zaid Alfauzan Marpaung, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Diktat UIN SU : Medan, 2016), hlm.

‘Uqubat yang telah ditentukan dalam Qonun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas terendah atau tertinggi.

3. *Jarimah Qishash* adalah Jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara’ perbedaannya dengan *Jarimah Hudud*. *Jarimah Qishash* hukumannya dapat diganti dengan diyat atau pengampunan. Serta dimaafkan pelakunya perbuatan yang termasuk dalam Jarimah Qishash adalah Tindak Pembunuhan atau Melukai.<sup>5</sup>

Didalam Qonun Aceh ada 2 (dua) Penerapan Jarimah yang digunakan dalam Qonun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Yang Pertama, Jarimah Hudud merupakan Hukuman (‘Uqubat) yang bentuk dan besarnya sudah ditentukan didalam Qonun secara Jelas dan tegas. Kedua Jarimah Ta’zir Merupakan Hukuman yang telah ditentukan dalam qonun yang bentuknya pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. Seperti contoh perjudian.

Judi adalah sebuah permainan dengan menggunakan Uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Bentuk permainan dadu atau kartu<sup>6</sup>. Sedangkan dalam bahasa Arab Judi disebut Maisir kata tersebut diambil dari kata Yusrun yang memiliki arti Mudah. Kemudian Perjudian di Maknai dengan Kata Maisir karena Seseorang dengan mudah mendapatkan sebuah harta dan mudah pula dalam kehilangan harta<sup>7</sup>. Maisir dalam Fiqh samahalnya dengan Khamar. Mengapa demikian, Karena kedua itu adalah perbuatan keji yang jelas diharamkan

Al – Qur’an. Seperti yang dijelaskan dalam Al – Qur’an Larangan – Larangan Perjudian :

Surat Al – Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>5</sup> Nurlailatul Hasanah Musyafaah, *Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fiqh dalam Hukum Pidana Islam, Al – Jinayah*, (UIN Sunan Ampel : Surabaya, 2018), Vol4, No.1, hlm.140

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>7</sup> Azharuddin, *Tindak Pidana Dalam Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (LEGALITE : Aceh, 2019), Vol 4, No ,01 ,hlm.6

Hai Orang – Orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (Berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan<sup>8</sup>.

Surat Al – Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعٌ لِلنَّاسِ ۖ وَإِ تَمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan berapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besa dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah , yang lebih besar dari keperluan, demikkian Allah menerangkan ayat – ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir. <sup>9</sup>

Dapat dipahami berjudi atau al – Maisir itu perbuatan keji. Allah SWT memerintah untuk menjauhi perbuatan itu. Karena Al - Maisir itu berdampak negatif bagi manusia menimbulkan kebencian, permusuhan dan melalaikan Sholat. Dan Allah SWT menjelaskan al – maisir dan khamar keduanya terdapat dosa yang besar, hukumnya haram. Judi dan Khamar manfaatnya kecil lebih besar dari dosanya. Didalam Kaidah Fiqh dijelaskan Bahwa,

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghilangkan (menolak) Kemadorotan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.”<sup>10</sup>

Hadist Nabi Muhammad SAW :

<sup>8</sup> T.M. hasbi Ash shiddiqi, Dkk, *Al – Qur’an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press : Bandung, 1986, hlm.176

<sup>9</sup> Ibid hlm. 53

<sup>10</sup> Duski Ibrahim, *Al – Qowaid Al – Fiqhiyah kaidah – Kaidah Fiqh*, (Noer Fikri : Palembang, 2019), hlm. 84

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّهَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ  
خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Nabi SAW, Beliau bersabda “barang siapa yang bermain – main dengan dadu, maka seakan – akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. (H.R. Abu Daud, Alamiyah : No. 4288)

Ulama Hanafiyyah, Ulama Malikiyyah, Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabillah memiliki pendapat yang sama mereka berpendapat bahwa unsur paling penting dari al - maisir itu bentuknya taruhan. Dengan adanya taruhan merupakan Sebab (ilat) menentukan pengharamannya, al - maisir sebagai dosa besar yang tidak bermanfaat bagi manusia. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu tindak pidana, jika dilihat dari pandangan hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan khamar berdasarkan hal yang dimaksud. cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.

Di dalam Qonun Judi (Maisir) adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kemudharatan bagi pihak – pihak yang bertaruh dan orang – orang atau sebuah lembaga yang terlibat dalam taruhan tersebut.<sup>11</sup>

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung – untung yang dilakukan antara 2 (dua) Pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Unsur Maisir menurut Qonun Aceh, Unsur Taruhan. Segala bentuk Permainan dengan diliputi unsur taruhan disebut perjudian Adapula tujuan dari larangan Maisir atau perjudian untuk :

1. Memelihara dan melindungi harta.
2. Mencegah agar masyarakat menjauh dari segala bentuk maisir.

<sup>11</sup> Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

3. Mencegah masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul dari kegiatan maisir.
4. Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.

Larangan dan Pencegahannya Qonun Aceh menetapkan bahwa segala bentuk maisir itu hukumnya Haram. Setiap Masyarakat dilarang melakukan Kegiatan Maisir. Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan kegiatan maisir dan melakukan perlindungan terhadap orang yang terlibat kegiatan maisir. Intansi pemerintah Aceh dilarang memberi izin untuk usaha penyelenggaraan maisir. Dan setiap orang atau kelompok dilarang dan institusi masyarakat berkewajiban mencegah kegiatan perjudian<sup>12</sup>.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan keasusilaan, yang dimaksud Permainan Judi ialah setiap perbuatan atau permainan dalam bentuk atau jenis apa saja tanpa terkecuali yang di dalamnya melibatkan pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan berlebih termasuk kedalam kategori perbuatan sebuah permainan judi. Tidak terkecuali terhadap sejenis permainan – permainan yang dianggap biasa saja oleh masyarakat tetapi diselipkan pertaruhan didalamnya maka itu termasuk dalam bentuk perbuatan perjudian yang dapat dijatuhi hukuman pidana oleh pihak yang berwajib<sup>13</sup>. Dapat didefinisikan bahwa judi adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya. Yang diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan demikian segala pertaruhan lainnya. Sehingga dapat yang termasuk dalam perjudian menurut KUHPidana ialah meliputi unsur permainan, Mahir dalam bermain, untung – untungan, segala pertaruhan dan keputusan akhir tidak ditentukan oleh para pemain<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Qonun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian)

<sup>13</sup> Geraldny Warney, *Kajian Hukum Tindak Pidana Perjudian*, (LEX CRIME, 2006), Vol.5 No. 3, hlm.30

<sup>14</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 303

Penerapan Sanksi pelaku Perjudian dalam Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah :

1. Jika seseorang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan Nilai taruhan dan keuntungan paling banyak 2 (dua) Gram Emas Asli, maka dijatuhi Hukuman ('Uqubat) Ta'zir berupa cambuk paling banyak 12 (dua belas ) kali atau denda 120 gram emas asli atau Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Jika seseorang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan Nilai taruhan dan keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas asli, maka dijatuhi Hukuman ('Uqubat) Ta'zir berupa cambuk sebanyak 30 (tiga puluh )kali atau denda 30 (tiga puluh) gram emas murni atau Penjara paling lama 30 (tiga puluh) Bulan.
3. Jika seseorang sengaja menyelenggarakan atau memberi fasilitas untuk kegiatan Jarimah Maisir, Maka di jatuhi Hukuman ('Uqubat) Ta'zir Cambuk 45 (empat puluh lima ) kali atau denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh ) gram emas murni atau penjara paling banyak 45 (empat puluh lima) bulan.
4. Jika seseorang dengan sengaja melakukan Jarimah Ta'zir serta menyertakan atau mengikutsertakan Anak – Anak, maka dijatuhi Hukuman ('Uqubat) Ta'zir Cambuk 45 (empat puluh lima ) kali atau denda sebanyak 450 (empat ratus lima puluh ) gram emas murni atau penjara paling banyak 45 (empat puluh lima) bulan.
5. Jika seseorang melakukan percobaan Jarimah Ta'zir, maka dijatuhi Hukumam ('Uqubat) Ta'zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ('Uqubat) yang diancamkan.<sup>15</sup>

Penerapan Hukuman bagi Pelaku Perjudian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 303 :

---

<sup>15</sup> Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

1. Maka diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Barang siapa tanpa izin.
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>16</sup>

Dapat dijelaskan didalam pasal 303 diatas. Ayat 1 (satu) menjelaskan tentang bentuk kejahatan Perjudian dan aturan yang harus dituruti. Kemudian ayat 2 (dua) menjelaskan tentang ancaman dasar pemberatan Pidana perjudian. Dan Ayat 3 (tiga) menjelaskan tentang Permainan Judi atau definisi Perjudian, Seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu). Dari segi bentuk kejahatan perjudian semua berlaku jika tanpa izin. Unsur Tanpa izin ini yang menggap bahwa Perjudian itu adalah

---

<sup>16</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

salah satu tindakan melawan aturan Hukum. Izin ini biasanya dikeluarkan oleh pejabat atau sebuah instansi yang diberi wewenang.

Kemudian Pasal 303 Bis,

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah : barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Didalam Pasal 303 bis, Ayat 1 (satu ) a, menjelaskan tentang bermain judi dengan melanggar aturan yang ada dalam pasal 303, Kemudian Ayat 1(satu)b bermain Judi ditempat Umum tanpa izin pihak yang berwenang. Dan ayat 2 (dua) menjelaskan tentang Sanksinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi Perjudian menurut Qonun Aceh adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kemudharatan bagi pihak – pihak yang bertaruh dan orang – orang atau sebuah lembaga yang terlibat didalam taruhan tersebut. Dapat diartikan segala bentuk kegiatan atau permainan yang berunsur taruhan uang atau harta itu termasuk kedalam Perjudian.

Sedangkan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Perjudian adalah bentuk tiap – tiap permainan dimana pada umumnya bergantung kepada suatu peruntungan atau pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian

juga segala pertaruhan lainnya. Yang dianggap perjudian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana meliputi Unsur Permainan, Unsur Untug – Untungan (Pemenang tidak dapat ditentukan oleh pemain) dan Unsur Taruhan. Berapapun

Berdasarkan Larangan, Qonun Aceh telah menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa Maisir (perjudian itu) Haram Hukumnya berapapun nominal harta yang ditaruhkan tetap Perjudian itu dilarang karena lebih banyak kemadhorotannya. Qonun Aceh melarang Badan Hukum untuk melakukan perlindungan terhadap pelaku perjudian dan Intansi pemerintah Aceh dilarang memberi izin untuk usaha penyelenggaraan maisir. Sedangkan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa Perjudian dapat dilegalkan asalkan perizinan dari intansi atau lembaga yang berwenang. Dilihat dari segi nominal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan hal ini.

Penerapan Hukum bagi pelaku Perjudian, Terdapat 3 (tiga) sanksi bagi pelaku Perjudian. Yang pertama Cambuk, pembayaran denda dan Penjara. Seperti yang dijelaskan di atas. Sedangkan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Penerapan Hukum bagi pelaku terbagi menjadi 2 (dua). Yang pertama berupa denda dan penjara (Kurungan) seperti yang dijelaskan diatas.

Qanun No. 6 tahun 2014 ditetapkan untuk menjaga kehidupan masyarakat yang Islami yang ditetapkan di daerah aceh. Telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat Aceh untuk selalu berusaha dan berupaya menjalankan kehidupannya berdasarkan prinsip – prinsip atau syariat Islam.berikut merupakan salah satu upaya menghapuskan segala bentuk *maisir* (perjudian) dari tanah Aceh. Dasar pertimbangannya *maisir* (perjudian) merupakan perbuatan yang melanggar norma – norma atau kaidah – kaidah dalam syariat Islam serta meyimang dari aturan Al – qur'an dan Hadist sehingga masyarakat Aceh menyepakati dan menghendaki agar segala bentuk *maisir* (perjudian) dihapuskan dan tidak dilakukan dalam wilayahnya.

Maqasid Al – Syari'ah merupakan bagian dari filsafat hukum islam berarti maksud atau tujuan dari syariat, yang mana kebutuhan untuk dipenuhi yaitu

kebutuhan *dharuri'at* yang didalamnya terdapat *hifzh al - din* ( menjaga agama ), *hifzh al - nafs* ( menjaga jiwa ), *hifzh al - akl* ( menjaga akal ), *hifzh al - mal* ( menjaga harta ), *hifzh al - nashl* ( menjaga keturunan). *Dharuriat* dikenal dengan sesuatu hal yang esensial untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kesepakatan umum mengenai keniscayaan yaitu tujuan atau sasaran di balik semua hukum ilahi.<sup>17</sup> Menurut ungkapan tradisional Maqasid pada urutan tahsiniah atau kelengkapan yaitu sesuatu yang dapat memperindah Maqasid, yang berada pada urutan sebelumnya.<sup>18</sup>

Larangan hukum *Maisir* (perjudian), baik menurut Qonun Aceh maupun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat larangan untuk melakukan perjudian (*Maisir*) dimaksudkan untuk menjaga harta (*hifzh al - mal*).

Maqasid menurut etimologi diambil dari bahasa Arab yaitu *Maqasid*. Juga bentuk jamak dari kata *Maqsad*, yang berarti maksud, prinsip atau juga tujuan akhir.<sup>19</sup> Maqasid Al – Syari'ah adalah maksud atau tujuan dibalik hukum itu.<sup>20</sup> sedangkan menurut teoritikus hukum islam Maqasid yaitu suatu pernyataan untuk mencapai kemaslahatan.

Abu Hamid al - Gazali menyatukan Klasifikasi Maqasid, yang ia kategorikan kepada kemaslahatan *Mursal*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan langsung dalam teks suci ( nas islam ), al - Amidi dan Fakhr al - Din al - Razi pun ikut serta dalam mengikuti terminologi al - Gazali.

Adapun Maqasid Syariah dikategorikan dalam berbagai cara dengan berbagai dimensi yaitu:

1. Tingkat keniscayaan
2. Tujuan hukum supaya mencapai Maqasid
3. Jangkauan orang yang meliputi Maqasid

---

<sup>17</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT.Mizan pustaka, 2015), hlm. 56

<sup>18</sup> Ibid 57

<sup>19</sup> Ibid 58

<sup>20</sup> Ibid 60

#### 4. Urutan keumuman Maqasid.<sup>21</sup>

Dari abad ke abad teori Maqasid islam dapat berkembang dengan pesat, termasuk pada abad ke 20 Masehi. Juga terdapat kritikan mengenai kategori keniscayaan model tradisional oleh teoritikus hukum islam kontemporer, dengan berbagai alasan, yaitu :

1. Maqasid tradisional memiliki jangkauan seluruh syariat islam tetapi usaha para penggagas Maqasid tradisional itu tidak mencantumkan tujuan atau maksud khusus dari suatu hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
2. Maqasid tradisional lebih berhubungan dengan individu atau perorangan dibandingkan dengan masyarakat keluarga atau umat manusia.
3. Maqasid tradisional klasifikasinya tidak terdapat nilai-nilai umum seperti halnya kebebasan atau keadilan.
4. Maqasid tradisional diambil dari kajian literatur fiqh ketimbang dari sumber al - Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup>

Ulama kontemporer memperkenalkan konsep Maqasid Al - Syariah yang baru dengan berbagai dimensi Maqasid yang baru, supaya kekurangan dari konsep Maqasid tradisional dapat diperbaiki, adapun perbaikan itu diantaranya:

1. Perbaikan pada jangkauan Maqasid.
2. Perbaikan pada orang yang diliputi oleh Maqasid.
3. Perbaikan pada sumber induksi dan Urutan keumuman Maqasid.<sup>23</sup>

Terlepas dari apa yang diteliti dalam penelitian tentang perjudian atau *maisir* ini adalah salah satu bentuk yang telah dilarang oleh Allah SWT dalam surat Al – Maidah ayat 90. Didalam ayat tersebut menjelaskan bahwa berjudi adalah suatu kegiatan yang bertolak belakang dengan tujuan hidup umat manusia dalam

---

<sup>21</sup> Ibid 60

<sup>22</sup> Ibid 61

<sup>23</sup> Ibid 62

memelihara agama (*Hifzd al - din*). karena tingkat kemadorotannya lebih tinggi. Kemudian berjudi adalah salah satu kegiatan yang bertolak belakang dengan tujuan hidup manusia dalam memelihara harta (*Hifzh al - mal*) untuk memenuhi kehidupan Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu memelihara harta dalam artian memperoleh harta yang halal dan tidak menggunakan harta yang lahir dari sebuah kebatilan. Didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinnayat pasal 18 dan 19 jika dilakukan pendekatan menggunakan Maqashid Al - Syari'ah sanksi tersebut merupakan suatu bentuk dalam memelihara harta serta pasal 20 jika melakukan pendekatan Maqashid Al - Syari'ah sanksi tersebut adalah upaya menjaga jiwa dan pasal 21 upaya menjaga jiwa (*hifzh al - nafsh*).

Perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan aturan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu perlu diadakan usaha – usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya dan pada akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam KUHPidana Sanksi tindak pidana perjudian yang dijelaskan pada pasal 303 ayat 1 jika dilakukan pendekatan menggunakan Maqashid Al - Syari'ah sanksi tersebut merupakan suatu bentuk dalam memelihara harta (*hifzh al - mal*) serta pada pasal 303 bis ayat 1 butir 2 pendekatan menggunakan Maqashid Al - Syari'ah sanksi tersebut merupakan suatu bentuk dalam memelihara jiwa (*hifzh nafsh*). Berdasarkan penjelasan yang telah paparkan diatas ini yang menjadi minat utama untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID AL – SYARI’AH TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 303”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana pasal 303 ?

2. Bagaimana Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab undang Undang Hukum pidana pasal 303 ?
3. Bagaimana Tinjauan Maqashid Al - Syari'ah terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian menurut Qonun Aceh Nomor.6 tahun 2014 dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 303?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Sanksi Perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 303.
2. Untuk Mengetahui Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Sanksi tindak Pidana Perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 303.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Maqashid Al - Syari'ah terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian menurut Qonun Aceh Nomor.6 tahun 2014 dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana 303.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoretis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan mengenai sanksi tindak pidana *maisir* (perjudian) yang dilakukan oleh subjek hukum serta bermanfaat bagi bidang hukum pidana.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan pihak berwenang dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan sanksi tindak pidana perjudian yang melibatkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Qanun di kalangan Masyarakat Indonesia.

## E. Kajian Pustaka

1. Azharuddin, Karya Beliau berupa Jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Judi dalam Qonun Aceh No. 6 Tahun 2009 Hukum Jinnayat”. Menurut pandangan beliau Pemerintah Aceh dalam menangani permasalahan perjudian telah diterbitkan melalui peraturan hukum Qanun Jinayat, di mana dalam qanun tersebut menegaskan tentang apa itu perjudian beserta sanksi atau Jarimah tegas bagi pelanggarnya.
2. Renita Sumanta, Karya beliau berjudul “tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian”. Pandangan beliau mengenai perjudian diatur dari segi pengertian, perilaku yang dilarang, orang yang melakukannya atau pelaku, pelaksanaan serta sanksi pidana hukuman tidak bertolak belakang pada hukum Islam. diKarenakan ketentuan perjudian menurut hukum Islam merupakan bentuk sanksi atau hukuman ta’zir. Dengan sebab semua orang yang melakukan perilaku kemaksiatan tanpa kifarfat dan had itu dihukumi ta’zir. Baik berupa pelanggaran atas hak manusia maupun pelanggaran atas hak Allah.
3. Nasori, karya beliau berupa karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi dengan judul “Perjudian Pandangan Hukum Islam dan KUHP” pada penelitian ini dijelaskan bahwa tindak pidana perjudian dikenakan Jarimah ta’zir. Sedangkan Dalam perspektif hukum positif, pidana perjudian dijatuhi sanksi hukum berupa penjara sesuai Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian.
4. Mailani, karya beliau berupa karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Moral Generasi Muda Aceh”. Di dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberlakuan hukuman cambuk di aceh , justru berpengaruh untuk perkembangan moral masyarakat serta kaum muda di aceh khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan-Meulaboh. mereka berubah menjadi ke arah positif, baik dari aspek bergaul dengan masyarakat maupun penampilan berpakaian mereka sehari-

hari, meskipun masih banyak orang yang melanggar moral baik dari masyarakat ataupun kaum muda akan tetapi angka orang yang melanggar sudah berkurang dari sebelumnya.

5. Fahmi Jalil, karya beliau berupa karya ilmiah mahasiswa berbentuk tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Dalam Qanun Aceh Nomer.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Dengan KUHP”. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwasannya menurut Qanun Aceh analisis perbandingan serta pertanggungjawaban yang memenuhi unsur pertanggungjawaban dari seseorang dengan adanya tindak pidana *Maisir* dan tidak ada pemaafan dari perbuatan tersebut. Penelitian ini juga lebih mengarah kepada pelaku tindak pidana *Maisir*.
6. Ahmad Sarwat, karya beliau berupa buku yang judul “Maqashid Syari’ah”. Buku ini menjelaskan mengenai Maqashid Al – Syari’ah secara umum. Sebetulnya tema Maqashid Al – Syari’ah diluar Madzhab Al – Maliki itu kurang populer, maka dari itu penggunaan Maqashid Al – Syari’ah banyak digunakan oleh kalangan Madzhab Al – Maliki yang awalnya lahir di Madinah, dengan demikian, Maqashid Al – Syaria’ah nampak lebih akrab di telinga kita. Juga mulai banyak karya ilmiah ulama yang mencantumkan Maqashid Al – Syari’ah. Selain itu mashid Al – syariah juga dipakai Penelitian di level akademik.

Didalam penelitian ini yang menjadi pembeda dari penelitian yang lain (peneliti dahulu) seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah diatas. demikian penjelasan mengenai tinjauan pustaka atau para peneliti terdahulu

#### **F. Kerangka Berfikir**

Teori memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian. Sebab teori inilah yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam pelaksanaan penelitian mengenai fenomena sosial, penelitian ini menggunakan teori Maqashid Al – Syaria’ah.

Maqashid al – *Syari’ah* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Maqashid dan Al – *Syariah*. Maqashid adalah jamak dari bentuk kata maqshad yang mempunyai arti maksud dan tujuan. Sedangkan Syari’ah sejatinya memiliki arti hukum Allah SWT. Dapat didefinisikan bahwa Maqashid al – Syari’ah berarti apa yang dimaksud oleh

Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang dituju Allah SWT dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>24</sup>

Maqashid al – *Syari'ah* merupakan bagian dari filsafat hukum islam berarti maksud atau tujuan dari syariat, yang mana kebutuhan untuk dipenuhi yaitu kebutuhan *dharuri'at* (*Dharuriat* dikenal dengan sesuatu hal yang esensial untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kesepakatan umum mengenai keniscayaan yaitu tujuan atau sasaran di balik semua hukum ilahi.<sup>25</sup> yang didalam nya terdapat :

1. *Hifzh Al - Din* atau Menjaga Agama atau keberagamaan merupakan manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama merupakan hal yang vital bagi kehidupan setiap umat manusia maka dari itu tuntutan menjaga agama atau keberagamaan harus dipelihara.
2. *Hifzh Al - Nafs* atau Memelihara Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensinya dan tingkatanya rangka *jalbu manfaatin*.
3. *Hifzh Al – 'Aql* atau Memelihara Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan umat karena akal itulah yang dapat membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintah manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan atau maslaahaat dalam rangka segala sesuatu menimbulkan suatu manfaat.
4. *Hifzh Al - Mal* atau Memelihara Harta merupakan suatu yang dibutuhkan umat manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *Jalbu manfaatin* Allah SWT menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet. 5. Hlm.231

<sup>25</sup> Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT.Mizan pustaka, 2015), hlm. 56

5. *Hifzh Al - Nash* atau Memelihara keturunan yang dimaksud dengan keturunan disini merupakan keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan Insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsung pelanjutan kehidupan manusia (*Gharizah*). Keturunan yang dimaksud dengan kelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga. Sedangkan keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga yang dihasilkan dalam melakukan perkawinan yang sah sesuai syariat agama. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah SWT menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.<sup>26</sup>

Abu Hamid al - Gazali menyatukan Klasifikasi Maqasid, yang ia kategorikan kepada kemaslahatan *Mursal*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan langsung dalam teks suci ( nas islam ), al - Amidi dan Fakhr al - Din al - Razi pun ikut serta dalam mengikuti terminologi al - Gazali.

### 1. Asas – asas Hukum Pidana Positif

Dalam lapangan hukum pidana ada beberapa asa yang menjadi dasar pemahaman huum pidana, diantaranya :

#### a. Asas Legalitas

Dalam hukum pidana asas legalitas merupakan asas yang fundamental. Pada tahun 1776 asas ini pertama kali dituangkan dalam konstitusi amerika. Sesudah itu pada tahun 1789 di Prancis dalam pasal 8 Declaration de droits de l'homme et du citoyen. Kemudian di berbagai negara asas legalitas ini tercantum dalam KUHP.

Machteld Boot berpendapat bahwa asas legalitas ini mengandung beberapa syarat, diantaranya :

- 1) Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang – undang sebelumnya.
- 2) Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang – undang tertulis.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, Loc.it, hlm. 233 - 238

- 3) Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang – undang yang jelas.
- 4) Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang – undang yang ketat.

Dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas pada hukum pidana indonesia menentukan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang – undangan yang telah ada. Untuk menindak perbuatan yang tercela, syarat pertama yaitu adanya ketentuan dalam undang – undang pidana yang menjelaskan perbuatan tercela dan pemberian sanksi terhadapnya. Asas legalitas mempunyai 2 ( dua ) fungsi :

- 1) Fungsi melindungi , tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang – undang.
- 2) Fungsi intrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut.<sup>27</sup>

b. Asas Tiada Pidana Tanpa kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan itu timbul di belanda tepatnya pada tanggal 14 februari tahun 1916. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini juga berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas landasan presumsi. Malah sebaliknya, adanya perlawanan hukum tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, meskipun unsur unsur yang dirumuskan delik serta seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana, perlu juga adanya pembuktian apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas tindak pidananya.<sup>28</sup>

Moeljatno mengemukakan pendapat, bahwasannya perilaku atau perbuatan pidana itu hanya memperlihatkan kepada sifat perbuatannya, yaitu adanya ancaman pidana atas sifat larangan atau dilarang jika

<sup>27</sup> Lukman Hakim, *Asas – Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), hlm. 17

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 20

dilanggar. Setelah itu Moeljatno mengemukakan mengenai tiga hal yang memuat perumusan tindak pidana, diantaranya :

- 1) Subjek delik yang dituju oleh norma hukum
- 2) Perbuatan atau perilaku yang dilarang
- 3) Serta ancaman pidana.<sup>29</sup>

Dari ketiga hal tersebut merupakan kriminalitas yang masuk pada ruang lingkup tindak pidana. Malah sebaliknya justru dalam pertanggungjawaban pidana hanya mempermasalahkan dari segi subjektif dari seseorang yang membuat tindak pidana. Pada tahap ini, permasalahan bukan lagi merujuk pada persoalan sifat dan perbuatan melawan hukumnya, malah justru berkaitan dengan situasi bagaimanakah seseorang pelaku dapat di pertanggungjawabkan sesuai tindak pidana.

Menurut Roeslan saleh, beliau sependapat dengan Moeljatno, bahwasannya ketika melakukan suatu perbuatan pidana, sipelaku tindak pidana tidak sepenuhnya bersalah. Oleh sebab itu untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh sipelaku dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenegakan pidana tersebut oleh sipelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan begitu, selain dari melakukan tindak pidana, mempertanggungjawabkan dalam hal pidana hanya dapat dituntut saat perbuatan pidana dilakukan dengan adanya kesalahan murni. Roeslan Saleh menyatakan bahwasannya dalam memaknai kesalahan yaitu dapat dicelanya pelaku perbuatan pidana, sebab ditinjau dari sudut pandang masyarakat sebetulnya pelaku perbuatan pidana dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindakan tersebut.<sup>30</sup>

Fletcher memaparkan dari segi konseptual, bahwasannya hukum pidana mempunyai dua norma, diantaranya :

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 21

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 21

- 1) Norma hukum yang menjelaskan pengaturan perbuatan yang diperintahkan dan juga perbuatan yang dilarang.
- 2) Norma yang menggambarkan mengenai keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dapat dicela atas perbuatannya tersebut.<sup>31</sup>

Kedua, norma yang menggambarkan tentang keadaan tertentu yang menyebabkan pembuat tindak pidana dapat dicela atas tindak pidana yang dilakukannya.

Analisis mengenai tindak pidana adalah ketentuan yang berbeda atas penunjukan kepada perbuatan. Tetapi berkaitan atas kategori seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Mengenai pemisahan pertanggung jawaban pidana dan tindak pidana bertujuan agar mempertegas fungsi daripada hukum tersebut. Selain dari menekankan fungsi komunikasi supaya memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai pedoman bertingkah laku dan bertindak.

Dalam rumusan tersebut, perbuatan atau tindak pidana harus dikerangkakan secara rinci atau jelas dan sederhana sehingga dapat difahami atau dimengerti oleh masyarakat luas. Disisi lain, dalam mempertanggung jawabkan pidana lebih menekankan fungsi ajudikasi yang memberikan pedoman bagi hakim agar dapat menentukan berbagai keadaan tertentu atas dasar dapat dipertanggung jawabkannya pembuat serta oleh karenanya dapat dipidana.

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas, atas dipisahkannya antara pertanggung jawaban pidana dan tindak pidana, dari unsur pertanggung jawaban pidana dan tindak pidana sebagai faktor yang menentukan itu akan menyebabkan kesalahan yang dikeluarkan dari kedua unsur tersebut, dengan demikian perlu elaborasi yang mendalam jika konsep ini diterapkan dalam praktikum hukum.

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 22

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Tujuan dari larangan keberlakuan surut ini semata – mata hanya untuk menegakan kepastian hukum bagi penduduk, yang seharusnya tau mana tindak pidana atau tidak. Dengan arti bahwa setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada Undang-undang ( hukum pidana ) untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang tidak atau belum diancam dengan pidana, meskipun kedepannya akan ditentukan sebagai perbuatan pidana.

Dalam KUHP, pasal 1 ayat (2) KUHP menjelaskan mengenai Penyimpangan dari asas nonretroaktif, Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Secara mutlak pasal tersebut tidak dianut dalam asas tidak berlaku surut.<sup>32</sup>

d. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Dalam asas larang menggunakan analogi dalam penerapan hukum pidana itu jelas dilarang. Dengan sebab menganggap segala sesuatu termasuk atas pengertian dari suatu ketentuan Undang-undang hukum pidana, sebab kata sesuatu itu banyak sekali kesamaan atau kemiripannya atas istilah tersebut.

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan para sarjana mengenai boleh atau tidaknya menggunakan analogi. Bagi mereka yang berpegang pada asas legalitas secara teguh, mereka tidak dapat menerima penggunaan analogi dalam hukum.

Bahkan Ada juga yang melihat penggunaan analogi sebagai tolak ukur penyelesaian pertentangan yang terdapat pada kepastian hukum yang dilindungi dengan Pasal I KUHP. justru Pertentangan tersebut hadir dan terjadi antara kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan individu.

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 31

Jika diperhatikan secara baik - baik, analogi adalah penyelundupan terhadap asas kedua melalui asas pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan bahwa segala sesuatu hal dapat dianggap kedalam Undang - Undang (pengertian peraturan hukum) yang sudah ada. Dengan begitu segala sesuatu itu dianggap sebagai peraturan hukum, juga mulai berjalan sejak berlakunya peraturan hukum. Anggapan ini merupakan suatu konstruksi hukum, bagi mereka yang memegang penuh asas legalitas, untuk mengatasi berbagai kebutuhan baru.<sup>33</sup>

#### a. Asas – Asas Hukum Pidana islam

##### 1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah suatu asas yang menjelaskan bahwa pelanggaran dan hukuman tidak akan terjadi sebelum ada undang – undang atau dalil yang menyatakannya. Asas tersebut adalah jaminan untuk kebebasan individu dengan batasan perbuatan yang jelas dan tepat.

Asas legalitas menjamin keamanan seorang individu dengan menjelaskan informasi sesuatu yang boleh dan yang dilarang, selain itu asa legalitas ini melindungi dari kesewenang – wenangan atau arogansi atas penyalahgunaan kekuasaan hakim. <sup>34</sup>Asas ini berdasarkan firman Allah SWT Qs. Al – Israa ayat 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“ Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah SWT, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan tidak dapat menanggung yang berdosa, dosa

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 32

<sup>34</sup> Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayat Hukum Pidanan Islam*, (Purwokerto : Cv. Pena Persada, 2020), cet.1, hlm. 3

lain dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasull.”<sup>35</sup>

## 2) Asas Praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang yang mendasari perbuatan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan kejahatan atau perbuatan yang melenceng dari kebenaran harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim menyatakan kebenarannya dengan bukti – bukti yang meyakinkan.<sup>36</sup> Berdasarkan firman Allah swt QS. Al – Hujurat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا  
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang – orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari – cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Suka kah salah seorang diantara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati ?. maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT , sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang.”<sup>37</sup>

## 3) Asas tidak berlaku surut

Asas ini harus berlaku kedepan dan melarang berlakunya hukum pidana kebelakang pada perbuatan yang belum ada peraturannya. Asas tidak berlaku surut merupakan turunan dari asas legalitas, juga pelanggaran terhadap asas tak berlaku surut mengakibatkan pelanggaran pada hak asasi manusia. Berdasarkan ayat Al – qura’an surat An- Nisaa ayat 22 :

<sup>35</sup> Imam Jalaludin As – Suyuti, *Tafsir Jalalain jilid I*, Terj. Bahrin Abubakar, Anwar Abubakar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 1058

<sup>36</sup> Ali Geno Berutu, Loc.it, Hal. 4

<sup>37</sup> Imam Jalaludin As – Suyuti, *Tafsir Jalalain jilid II*, Terj. Bahrin Abubakar, Anwar Abubakar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 888

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu kawini apa, diantara wanita – wanita yang telah dikawini oleh bapakmu kecuali yang telah berlalu. Sesungguhnya hal itu adalah perbuatan keji, suatu kutukan dan sejahat – jahat jalan.”<sup>38</sup>

Para ahli fikih moderen menyatakan bahwa asas ini sesuai dengan prinsip dasar syari’at islam.

#### 4) Asas kesalahan

Asas kesalahan adalah Asas yang telah melalui pembuktian, sebab pelanggaran seseorang yang melanggar syari’at dan jelas melakukannya tanpa adanya lagi praduga.<sup>39</sup>

#### 5) Asas kesamaan dihadapan hukum

Persamaan manusia adalah salah satu prinsip dalam agama islam, yang mana manusia ketika dihadapan allah tidak ada bedanya berikut ras, golongan, suku, semua nya sama.

Asas kesamaan ini dapat dimaknai sebagai persamaan hak pencari keadilan supaya mendapatkan perlindungan hukum juga keadilan hukum materil maupun formill yang sama<sup>40</sup>. Berdasarkan Al – qur’an surat Al – hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki – laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian

<sup>38</sup> Imam Jalaludin As – Suyuti, *Tafsir jalalain jilid 1*, Loc. It, hlm. 323

<sup>39</sup> Ali Geno Berutu, Loc.it, hlm. 5

<sup>40</sup> Ali Geno Berutu, Loc.it, hlm. 6

disisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”<sup>41</sup>

#### 6) Asas tanggung jawab individu

Tanggung jawab pidana memang berlaku untuk individu, berbeda halnya dengan tanggung jawab perdata bisa dialihkan kepada yang lain. Namun asas ini adalah asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.<sup>42</sup> Berdasarkan Al – Qur’an surat Al – An’am ayat 164 :

فَلَنْ أَعْبُرَ اللَّهُ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ

“ Katakanlah : apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah SWT dia adalah Tuhan segala sesuatu. Dan tidak lah seseorang membuat dosa melainkan kemadharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan mu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

#### G. Metode penelitian

Metode penelitian terbagi menjadi 2 (dua) kata, Metode adalah serangkaian langkah yang memandu kearah pencapaian tujuan. Sedangkan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>43</sup>

Metode Penelitian adalah serangkaian langkah yang memandu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>41</sup> Imam Jalaludin As – Suyuti, *Tafsir jalalain jilid II*, Loc.it, hlm. 895

<sup>42</sup> Ali Geno Berutu, Loc.it, hlm. 7

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, cet. 1 hlm. 17

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Dengan jenis pendekatan yuridis normatif komparatif. Kualitatif merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif dan deduktif. penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Menurut Nazir Komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang bersifat membandingkan antara dua atau lebih variabel tentang mencari jawaban mendasar sebab akibat. Dengan pencarian sumber melalui (library research) menggali Informasi dari sebuah perpustakaan atas hukum – hukum yang dapat digunakan untuk menindak lanjuti kasus ini.

### **2. Sumber data :**

#### **a. Sumber Primer**

Sumber primer yang dijadikan dasar utama dalam sebuah kasus studi. Yang berbentuk. Peraturan – peraturan, undang – undang dan karya ilmiah lainnya. Sumber primer yang digunakan sebagai berikut.

- 1) Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat, yang menjadi dasar Undang - Undang syari'ah berlaku suatu daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia Khusus nya didaerah Istimewah Nangroe Aceh Darussalam.
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, ditinjau dari Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder, sumber yang digunakan untuk perbandingan atau pengutipan dalam setiap sudut pandang, Sumber sekunder ini biasanya berbentuk jurnal, Artikel, wawancara dll.

### **3. Teknik untuk pengumpulan data**

Teknik yang digunakan ialah teknik Studi Pustaka atau penelitian Kepustakaan (Library Research). Library Research atau studi perpustakaan ini bertujuan untuk mencari sebuah karya ilmiah yang dijadikan landasan teori yang dijadikan objek kajian. Ada beberapa teknik yang digunakan sebagai berikut :

- b. Mengumpulkan data – data terkait dengan objek penelitian.
- c. Mengkategorisasikan data – data terkait dengan objek penelitian.
- d. Menganalisa data – data terkait dengan objek penelitian.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan dihasilkan secara sekunder dianalisis dengan penjabaran deskriptif, pemilahan data secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif komparatif.

### **5. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis merangkai sistematika penulisan secara singkat, padat dan jelas. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah – langkah penelitian.
- b. Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka hukum perjudian yang membahas perjudian, hukum pidana islam, hukum pidana positif, tindak pidana, Qanun dan Maqashid Al – Syari’ah.

Bab III membahas mengenai hasil penelitian serta pembahasan Sanksi Perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum

Pidana, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap sanksi tindak pidana perjudian menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 303 Analisis Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 303, tinjauan Maqashid Al – Syaria’ah terhadap sanksi tindak pidana perjudian menurut Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 303 .

